E-ISSN: 3025-0994
Halaman 11034-11045
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Analisa Plea Bergaining Dan Pemaafan Hakim Dalam KUHP dan KUHAP

Nanik Widihastuti[1*], Rano Setia Budi[2], Ajat Sudrajat[3], Roy Wicaksono Michel Apon[4], Dani Durahman[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana
e-mail: nanikwidihastuti@gmail.com

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi beban perkara yang sangat masif, khususnya tindak pidana konvensional seperti pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, dan penadahan. Penyelesaian perkara pidana yang cenderung formal, panjang, dan memerlukan sumber daya besar mendorong kebutuhan terhadap mekanisme penyederhanaan prosedur dalam pembaruan hukum acara pidana. Kebutuhan tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mengatur mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dan pemaafan hakim (*judicial pardon*). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pengaturan dan hubungan antara *plea bargaining* dan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dan KUHAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut memiliki orientasi yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi dalam mewujudkan peradilan pidana yang efektif, humanis, dan berkeadilan substantif. *Plea bargaining* terutama berorientasi pada proses melalui pengakuan bersalah terdakwa dan penyederhanaan pemeriksaan perkara, sedangkan pemaafan hakim berorientasi pada hasil berupa pertimbangan terhadap ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan kondisi yang melingkupi tindak pidana. Kedua mekanisme tersebut berpotensi mengurangi beban perkara dan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan apabila diterapkan secara proporsional dengan tetap menjamin perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, pengawasan hakim, dan kepastian hukum. Dengan demikian, harmonisasi keduanya dapat mendukung pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih sederhana, cepat, efisien, proporsional, serta berorientasi pada pemulihan dan perlindungan martabat manusia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Plea Bargaining, Pemaafan Hakim, KUHP, KUHAP

E-ISSN: 3025-0994
Halaman 11034-11045
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Abstract

The Indonesian criminal justice system faces a massive caseload, particularly for conventional crimes, including theft, embezzlement, fraud, assault, and bribery. Criminal case resolution tends to be formal, lengthy, and resource-intensive. This backlog has prompted the need for a simplified mechanism for reforming Indonesia's criminal procedure law, with the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (the new Criminal Procedure Code) and the National Criminal Code (Law 1/2023), which regulates the mechanisms for plea bargaining and judicial forgiveness. This writing method uses a literature review with a statutory and conceptual approach to analyze plea bargaining and judicial forgiveness in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. The results of the comparative analysis and synthesis of Plea Bargaining and Judge's Forgiveness in the Criminal Code and Criminal Procedure Code aim to reduce the prison burden (overcrowding) and provide fairer and more proportional decisions (substantive justice), with different focuses: Plea bargaining focuses on the process (efficiency of the trial and the defendant's admission of guilt) and Judge's Forgiveness focuses on the results/decisions (consideration of the perpetrator's condition and minor actions). Plea bargaining can make it easier for judges to use judge's forgiveness in the trial stage, especially if the agreed case is a minor case.

Keywords : Plea Bargaining, Judge's Forgiveness, Criminal Code, Criminal Procedure Code

LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan semakin kompleksnya bentuk tindak pidana, meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan yang mampu memberikan keadilan secara proporsional. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem pemidanaan yang lebih memperhatikan efisiensi, kemanusiaan, proporsionalitas, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Arah pembaruan tersebut semakin nyata dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang masing-masing mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional menggantikan hukum pidana warisan kolonial dengan kerangka hukum pidana nasional, sedangkan KUHAP baru dibentuk karena KUHAP 1981 dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan perkembangan teknologi informasi (Indonesia, 2023, 2025).

Perubahan paradigma tersebut pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan jenis dan beratnya sanksi pidana, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu perkara pidana diproses dan bagaimana hakim menentukan bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan karakteristik perkara. Sistem peradilan pidana yang terlalu formalistik berpotensi

membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar, khususnya ketika jumlah perkara yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum dan pengadilan terus meningkat. Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, efisien, tetapi tetap menjamin due process of law serta hak-hak terdakwa dan korban. Penelitian mengenai plea bargaining dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memiliki potensi untuk menjawab persoalan efisiensi peradilan dan penumpukan perkara, sepanjang penerapannya tetap disertai perlindungan terhadap hak terdakwa, kepastian hukum, dan pengawasan oleh hakim (Haeranah et al., 2025).

Persoalan efisiensi tersebut menjadi semakin penting karena penyelesaian perkara pidana melalui prosedur persidangan konvensional dapat membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap mekanisme yang mampu mempercepat penyelesaian perkara telah lama menjadi bagian dari wacana pembaruan hukum acara pidana. Plea bargaining merupakan salah satu mekanisme yang berkembang dalam sistem peradilan pidana untuk memungkinkan terdakwa mengakui kesalahannya melalui suatu mekanisme yang memberikan konsekuensi tertentu terhadap proses atau pemidanaan. Dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia, plea bargaining dipandang memiliki potensi untuk mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian perkara, serta menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya peradilan. Namun, mekanisme tersebut juga mengandung risiko apabila pengakuan bersalah diperoleh melalui tekanan, ketidakseimbangan posisi para pihak, atau negosiasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, penerapan plea bargaining harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak terdakwa dan pencapaian keadilan substantif, bukan sekadar sebagai instrumen untuk mempercepat proses peradilan (Gemilang & Agustanti, 2023; Kurniawan et al., 2021).

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana Indonesia, plea bargaining memperoleh bentuk normatif melalui mekanisme pengakuan bersalah yang diatur dalam KUHAP 2025. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana karena terdakwa yang memenuhi persyaratan tertentu dapat mengakui kesalahannya secara sukarela dengan konsekuensi terhadap proses pemeriksaan dan pemidanaan. Kehadiran mekanisme tersebut sekaligus menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih sederhana dan efisien tanpa menghilangkan fungsi pengawasan hakim. Dengan demikian, plea bargaining tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga sebagai mekanisme yang harus ditempatkan dalam kerangka due process of law, perlindungan hak terdakwa, kepastian hukum, dan keadilan bagi korban. Penelitian terbaru mengenai plea bargaining di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah belum terbentuknya standar penerapan yang komprehensif serta perlunya mekanisme pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan (Haeranah et al., 2025).

Di samping persoalan efisiensi proses peradilan, pembaruan hukum pidana Indonesia juga memperlihatkan perubahan dalam orientasi pemidanaan melalui penguatan konsep keadilan restoratif dan pemberian ruang yang lebih besar bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan konkret dari suatu perkara. Salah satu inovasi penting dalam

KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon*. Konsep ini memungkinkan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi dalam kondisi tertentu tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Pemaafan hakim didasarkan antara lain pada ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta keadaan setelah tindak pidana terjadi. Dengan demikian, konsep tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan dimensi keadilan dan kemanusiaan dalam menentukan konsekuensi hukum terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah (Indonesia, 2023; Mahraen, 2023).

Konsep *rechterlijk pardon* pada hakikatnya merupakan respons terhadap persoalan ketika penerapan hukum secara formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif. Dalam perkara pidana tertentu, terutama perkara dengan tingkat keseriusan yang rendah dan keadaan pelaku yang memiliki faktor-faktor yang meringankan, penjatuhan pidana dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak proporsional dibandingkan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya. Pemaafan hakim karena itu dapat dipahami sebagai bentuk diskresi yudisial yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanusiaan. Meliala (2020) menjelaskan bahwa *rechterlijk pardon* dapat menjadi salah satu instrumen untuk menghindari pidana penjara jangka pendek sekaligus mengoreksi kekakuan penerapan asas legalitas, terutama dalam perkara tindak pidana ringan.

Keberadaan pemaafan hakim juga memperlihatkan adanya perubahan orientasi dalam sistem pemidanaan Indonesia dari paradigma penghukuman menuju paradigma pemulihan. Dalam perspektif keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban, pemulihan kerugian, hubungan sosial, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan *rechterlijk pardon* harus ditempatkan secara hati-hati agar diskresi hakim tidak berubah menjadi ketidakpastian atau perlakuan yang tidak setara. Penelitian mengenai *judicial pardon* dalam KUHP 2023 menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memiliki nilai penting dalam menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, tetapi sekaligus membutuhkan parameter yang jelas agar penerapannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak menimbulkan disparitas putusan (Mahraen, 2023; Meliala, 2020).

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru karena kedua regulasi tersebut secara bersama-sama membentuk lingkungan hukum baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP Nasional memberikan dasar bagi penerapan pemaafan hakim, sedangkan KUHAP baru menghadirkan mekanisme pengakuan bersalah dalam proses hukum acara pidana. Dengan demikian, terdapat dua instrumen yang memiliki orientasi berbeda tetapi dapat ditempatkan dalam kerangka pembaruan sistem peradilan pidana, yaitu *plea bargaining* yang terutama berorientasi pada efisiensi proses penyelesaian perkara dan *judicial pardon* yang berorientasi pada proporsionalitas hasil pemidanaan. Literatur terbaru bahkan menunjukkan bahwa setelah berlakunya KUHAP 2025, tantangan utama *judicial pardon* tidak lagi hanya terletak pada pengakuan normatifnya, tetapi juga pada bagaimana konsep tersebut

dioperasionalkan secara prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Corputty et al., 2026).

Meskipun kedua mekanisme tersebut menawarkan peluang untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan humanis, penerapannya tidak terlepas dari persoalan normatif dan praktis. Plea bargaining berpotensi menghasilkan efisiensi, tetapi dapat menimbulkan persoalan apabila terdakwa merasa terdorong untuk mengakui kesalahan demi memperoleh keringanan hukuman. Sebaliknya, pemaafan hakim memberikan ruang bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang lebih proporsional, tetapi diskresi yang terlalu luas dapat menimbulkan persoalan mengenai konsistensi, kepastian hukum, dan potensi disparitas putusan. Persoalan lainnya adalah bagaimana kepentingan korban ditempatkan dalam kedua mekanisme tersebut. Studi mengenai *victim-oriented plea bargaining* menunjukkan bahwa desain plea bargaining tidak cukup hanya berorientasi pada kepentingan efisiensi antara penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga harus memastikan bahwa kepentingan dan pemulihan korban menjadi bagian integral dari mekanisme tersebut (Rizkianto et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional dan KUHAP baru membawa perubahan mendasar terhadap cara sistem peradilan pidana memandang penyelesaian perkara, pengakuan bersalah, pemidanaan, serta kewenangan hakim. Plea bargaining dan pemaafan hakim sama-sama diarahkan untuk mengatasi persoalan dalam sistem peradilan pidana, tetapi keduanya memiliki karakter, fungsi, dan titik tekan yang berbeda. Plea bargaining lebih menekankan efisiensi proses melalui pengakuan bersalah dan penyederhanaan pemeriksaan perkara, sedangkan pemaafan hakim lebih menekankan proporsionalitas putusan melalui pertimbangan terhadap ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan yang melingkupi tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mempertemukan kedua mekanisme tersebut dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, sekaligus mengidentifikasi potensi, batasan, dan hubungan keduanya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *plea bargaining* dan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP Nasional dan KUHAP baru, serta menganalisis hubungan dan kontribusi kedua mekanisme tersebut terhadap efisiensi proses peradilan, proporsionalitas pemidanaan, dan pencapaian keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur mekanisme *plea bargaining* atau pengakuan bersalah dan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang relevan dengan penerapan kedua mekanisme tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *plea bargaining*, *judicial pardon*, keadilan restoratif, keadilan substantif, dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Pemilihan metode ini sejalan dengan karakter penelitian yang berorientasi pada analisis norma, konsep, dan konstruksi hukum sebagaimana digunakan dalam naskah awal penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas *plea bargaining*, *rechterlijk pardon*, pembaruan hukum pidana, keadilan restoratif, serta sistem peradilan pidana. Bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian dan digunakan untuk memperkuat analisis terhadap perkembangan mekanisme pengakuan bersalah dan pemaafan hakim dalam hukum pidana Indonesia. Daftar bahan hukum dalam naskah awal juga mencakup literatur mengenai *plea bargaining* dan perkembangan peradilan pidana Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan dua fokus utama penelitian, yaitu mekanisme *plea bargaining* atau pengakuan bersalah dan mekanisme pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Pada tahap ini, ketentuan normatif mengenai persyaratan, prosedur, kewenangan aparat penegak hukum, peran hakim, serta konsekuensi hukum dari kedua mekanisme tersebut dianalisis secara sistematis. Pengumpulan bahan hukum juga memperhatikan perkembangan regulasi terbaru agar analisis dapat menggambarkan posisi *plea bargaining* dan *rechterlijk pardon* dalam sistem peradilan pidana setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru. Hal ini penting karena naskah penelitian menempatkan kedua mekanisme tersebut sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretasi hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi normatif, tujuan, persamaan, perbedaan, serta hubungan antara *plea bargaining* dan pemaafan hakim. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep dan teori hukum yang relevan, kemudian mensintesiskan hasil kajian untuk memperoleh argumentasi mengenai kedudukan kedua mekanisme tersebut dalam mewujudkan peradilan pidana yang efektif, humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi manfaat dan risiko penerapan *plea bargaining*, termasuk efisiensi

penyelesaian perkara dan perlindungan hak terdakwa, serta ruang diskresi hakim dalam penerapan *rechterlijk pardon*. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai konsep *plea bargaining* dan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dan KUHAP baru, sebagaimana tujuan penelitian yang dirumuskan dalam naskah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah membawa perubahan penting terhadap orientasi sistem peradilan pidana. Perubahan tersebut tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi juga memberikan ruang bagi efisiensi peradilan, perlindungan hak terdakwa, pemulihan korban, serta pertimbangan kemanusiaan dalam penjatuhan pidana. Dalam kerangka tersebut, ditemukan empat bentuk mekanisme yang memiliki karakter permaafan dalam sistem hukum pidana baru, yaitu alasan pemaaf, keadilan restoratif, pengakuan bersalah (*plea bargaining*), dan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Keempat mekanisme tersebut memiliki karakter hukum yang berbeda, baik dari aspek tahapan penerapan maupun konsekuensi hukumnya. Alasan pemaaf berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban dan hubungan sosial, pengakuan bersalah menekankan efisiensi proses melalui pengakuan terdakwa, sedangkan pemaafan hakim memberikan ruang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan humanis sebagaimana menjadi salah satu arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Secara teoritis, perubahan tersebut sejalan dengan gagasan *restorative justice* yang memandang penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya dengan menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban, hubungan sosial, dan kepentingan masyarakat. Ritasari (2021) juga menempatkan *plea bargaining* dan *rechterlijk pardon* sebagai bagian dari perkembangan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada efektivitas pencarian keadilan.

Mekanisme pengakuan bersalah atau *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia mulai mengakomodasi mekanisme penyederhanaan proses perkara pidana melalui pengakuan terdakwa. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan KUHAP 2025, mekanisme tersebut tidak hanya terdapat dalam satu bentuk, tetapi dapat ditemukan dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 dengan karakteristik dan prosedur yang berbeda. Pasal 78 mengatur pengakuan bersalah pada tahap penuntutan dengan persyaratan tertentu, antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V, dan/atau terdakwa bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Terdakwa juga wajib didampingi penasihat hukum dan pengakuan harus diberikan secara sukarela. Setelah permohonan diperiksa oleh hakim, apabila syarat terpenuhi, perkara dapat dialihkan ke acara pemeriksaan singkat. Pengaturan

tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah dalam hukum Indonesia tidak identik sepenuhnya dengan model *plea bargaining* klasik dalam sistem *common law*. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP baru harus dipahami dalam konteks sistem hukum Indonesia dan tetap menempatkan hakim sebagai pengendali penting dalam proses tersebut. Dengan demikian, teori *plea bargaining* dalam konteks Indonesia mengalami proses adaptasi terhadap karakter sistem hukum *civil law*, sehingga orientasinya bukan semata-mata negosiasi antara jaksa dan terdakwa, melainkan penyederhanaan proses yang tetap berada di bawah pengawasan yudisial. Haeranah et al. (2025) sebelumnya telah menunjukkan bahwa *plea bargaining* memiliki potensi untuk mendukung prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi penerapannya harus disertai perlindungan terhadap hak terdakwa dan kepastian hukum.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pengakuan bersalah dalam Pasal 205 dan Pasal 234 KUHAP 2025 memiliki karakter yang berbeda dari mekanisme Pasal 78. Pada Pasal 205, pengakuan terdakwa berlangsung pada tahap persidangan dan hakim mempunyai peran aktif dalam menanyakan pengakuan tersebut serta menentukan apakah perkara dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Sementara itu, Pasal 234 memungkinkan terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang terdapat dalam surat dakwaan untuk kemudian perkara dialihkan ke pemeriksaan singkat dengan batasan tertentu terhadap ancaman pidana dan pemidanaan. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha menyediakan beberapa jalur penyederhanaan pemeriksaan perkara pidana. Akan tetapi, secara teoritis, keberadaan beberapa mekanisme pengakuan bersalah dengan persyaratan dan konsekuensi yang berbeda berpotensi menimbulkan persoalan interpretasi dan disparitas penerapan apabila tidak disertai pedoman teknis yang jelas. Mahkamah Agung sendiri mengidentifikasi adanya perbedaan konstruksi antara Pasal 78, 205, dan 234 sehingga pemetaan yang cermat diperlukan untuk mencegah kebingungan dalam praktik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Simatupang dan Mahardhika (2026) yang menyatakan bahwa mekanisme *guilty plea* dalam KUHAP 2025 memiliki keterbatasan tertentu dibandingkan model *plea bargaining* di Amerika Serikat dan karenanya membutuhkan penguatan regulasi agar efisiensi peradilan tetap berjalan bersamaan dengan perlindungan hak terdakwa dan pencapaian keadilan substantif. Dengan demikian, efektivitas pengakuan bersalah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, pengawasan hakim, pendampingan penasihat hukum, dan jaminan bahwa pengakuan benar-benar diberikan secara bebas dan sadar.

Dari perspektif teori keadilan substantif, mekanisme *plea bargaining* memiliki dua sisi yang perlu diseimbangkan. Di satu sisi, pengakuan bersalah dapat mengurangi beban perkara, memperpendek waktu pemeriksaan, menghemat biaya proses peradilan, dan memberikan kepastian yang lebih cepat bagi terdakwa maupun korban. Hal tersebut sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di sisi lain, percepatan proses tidak boleh mengorbankan prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh penasihat hukum, dan hak terdakwa untuk memberikan pembelaan secara bebas. Nasoetion et al. (2026) menegaskan bahwa penerapan *plea bargaining* perlu diuji berdasarkan prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, praduga tidak

bersalah, dan *fair trial*. Oleh karena itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa posisi hakim menjadi sangat penting sebagai mekanisme *check and balance*. Hakim tidak seharusnya hanya mengesahkan pengakuan bersalah secara administratif, tetapi perlu memastikan bahwa pengakuan diberikan secara sukarela, terdakwa memahami konsekuensi hukumnya, terdapat dukungan alat bukti yang memadai, serta tidak terdapat tekanan atau penyalahgunaan posisi tawar dari aparat penegak hukum. Pengaturan demikian sekaligus menjelaskan mengapa mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP baru memiliki karakter yang berbeda dari *plea bargaining* dalam sistem *common law*. Dalam model Indonesia, hakim tetap memiliki fungsi pengawasan yang kuat sehingga efisiensi proses tidak boleh dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak fundamental terdakwa.

Berbeda dengan *plea bargaining* yang terutama berkaitan dengan efisiensi proses, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) lebih berorientasi pada proporsionalitas hasil pemidanaan. Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional memberikan ruang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan antara lain ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, dan keadaan setelah tindak pidana dilakukan. Konsep tersebut merupakan perubahan penting terhadap paradigma pemidanaan karena hukum tidak lagi secara otomatis menghubungkan terbuktinya kesalahan dengan keharusan menjatuhkan pidana. Secara teoritis, *rechterlijk pardon* merupakan bentuk diskresi yudisial yang berfungsi menghindari pemidanaan yang tidak proporsional dalam perkara tertentu. Meliala (2020) menjelaskan bahwa *rechterlijk pardon* dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, terutama dengan memberikan alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek. Mahraen (2023) juga melihat *judicial pardon* sebagai perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia karena memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan ketika penerapan pidana secara formal justru dapat menghasilkan ketidakadilan. Dengan demikian, pemaafan hakim tidak dapat dipahami sebagai penghapusan kesalahan terdakwa, melainkan sebagai bentuk kebijakan yudisial untuk menentukan bahwa pemidanaan tidak selalu menjadi konsekuensi yang paling tepat setelah kesalahan terbukti.

Penerapan *rechterlijk pardon* juga menunjukkan adanya pergeseran hubungan antara asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Dalam paradigma hukum pidana yang sangat formalistik, terbuktinya unsur tindak pidana cenderung diikuti dengan kewajiban menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam paradigma pemidanaan yang lebih modern, hakim dituntut untuk mempertimbangkan konteks konkret perbuatan dan kondisi pelaku sehingga putusan tidak hanya benar secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Naskah penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim dapat digunakan ketika perbuatan relatif ringan dan keadaan pribadi atau keadaan ketika tindak pidana dilakukan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori *restorative justice* yang menempatkan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari respons terhadap tindak pidana. Namun, diskresi tersebut harus disertai parameter yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan disparitas putusan. Dengan kata lain,

semakin besar ruang diskresi hakim, semakin besar pula kebutuhan terhadap argumentasi hukum yang transparan, konsisten, dan dapat diuji. Penelitian mengenai *judicial pardon* dalam konteks hukum pidana Indonesia juga menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mempunyai nilai progresif, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan sistem peradilan membangun parameter penerapan yang jelas dan konsisten.

Hubungan antara *plea bargaining* dan *rechterlijk pardon* menunjukkan adanya kemungkinan harmonisasi dua mekanisme yang berbeda orientasi dalam sistem peradilan pidana. *Plea bargaining* bekerja terutama pada ranah prosedural, yaitu menyederhanakan pemeriksaan perkara melalui pengakuan bersalah, sedangkan *rechterlijk pardon* bekerja pada ranah pemidanaan, yaitu memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, keduanya tidak seharusnya diposisikan sebagai mekanisme yang saling menggantikan, tetapi sebagai instrumen yang dapat melengkapi pembaruan sistem peradilan pidana. Dalam perkara tertentu, pengakuan bersalah dapat mempercepat penyelesaian perkara, sedangkan pertimbangan mengenai pemaafan hakim tetap dapat digunakan oleh hakim ketika karakter perkara, keadaan pelaku, dan tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa pidana tidak diperlukan. Penelitian terbaru mengenai rekonstruksi putusan pidana juga menunjukkan bahwa *plea bargaining* dapat diarahkan pada efisiensi dan pemidanaan yang lebih proporsional, sedangkan *judicial pardon* dapat digunakan untuk memperkuat orientasi restoratif dalam putusan. Oleh karena itu, harmonisasi kedua mekanisme tersebut dapat mendukung terbentuknya sistem peradilan pidana yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mampu menghasilkan putusan yang proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan kedua mekanisme tersebut tetap menghadapi sejumlah persoalan. Pada *plea bargaining*, persoalan utama berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pengakuan bersalah karena tekanan, ketidakseimbangan posisi antara terdakwa dan penuntut umum, serta risiko bahwa efisiensi proses lebih diutamakan daripada pencarian kebenaran materiil. Pada *rechterlijk pardon*, persoalan utamanya terletak pada batas diskresi hakim dan kemungkinan munculnya perbedaan penerapan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Selain itu, kepentingan korban harus tetap ditempatkan dalam kedua mekanisme tersebut. Pengakuan bersalah yang hanya berorientasi pada hubungan antara terdakwa dan penuntut umum berpotensi mengabaikan kepentingan korban, sedangkan pemaafan hakim tanpa mempertimbangkan pemulihan korban dapat mengurangi dimensi restoratif dari putusan. Kajian terbaru mengenai *victim-oriented plea bargaining* menekankan bahwa kepentingan korban perlu diintegrasikan dalam desain *plea bargaining* agar efisiensi prosedural tidak mengesampingkan keadilan bagi korban. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana melalui *plea bargaining* dan *rechterlijk pardon* sangat bergantung pada keseimbangan antara efisiensi, kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, independensi hakim, dan keadilan substantif. Kedua mekanisme tersebut pada akhirnya harus dipahami bukan sebagai jalan pintas untuk mengurangi beban perkara semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju sistem yang lebih efektif, humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional dan KUHAP 2025 telah membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif. *Plea bargaining* atau pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 berfungsi terutama sebagai instrumen efisiensi proses melalui penyederhanaan pemeriksaan perkara, sedangkan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah berdasarkan pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta kondisi ketika dan setelah tindak pidana dilakukan. Kedua mekanisme tersebut memiliki orientasi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengesampingkan perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan *plea bargaining* dan *rechterlijk pardon* memerlukan pengawasan hakim, pendampingan hukum, parameter penerapan yang jelas, serta konsistensi dalam praktik agar efisiensi peradilan tidak mengorbankan *due process of law*, kepastian hukum, dan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Corputty, P., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2026). Judicial Pardon After The New Criminal Procedure Code: Procedural Operationalization In Indonesia's Criminal Justice Reform. *Jurnal Dinamika Hukum, 26*(2). Https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2026.26.2.17704

Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi Dan Keadilan. *Jurnal Interpretasi Hukum, 4*(3), 422–431. Https://Doi.Org/10.22225/Juinhum.4.3.8029.422-431

Haeranah, H., Mirzana, H. A., Anas, A. M. A., Iskandar, I., Arifin, A. P., Amri, U., & Normiati, N. (2025). The Concept Of Plea Bargain In The Criminal Process System In Indonesia. *LAW REFORM, 21*(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V21i1.66764

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Kurniawan, K. D. (2025). Plea Bargaining System Model In RKUHAP 2025: Special Path Analysis In Indonesian Criminal Procedure Law Reform. In *Proceedings Of The International Conference On Law Reform (INCLAR 2025)*. Atlantis Press. Https://Doi.Org/10.2991/978-2-38476-491-4_27

Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Prasetya, I. E. (2021). Pemberlakuan *Plea Bargaining System* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik. *Jurisprudence, 10*(2). Https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V10i2.12949

Mahraen. (2023). Judicial Pardon Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (Studi KUHP 2023). *IURIS NOTITIA: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(1), 1–5. Https://Doi.Org/10.69916/Iuris.V1i1.40

Meliala, N. C. (2020). *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8*(3), 551–568. Https://Doi.Org/10.29303/Ius.V8i3.820

Nasoetion, D. W., Soekorini, N., & Hartoyo, H. (2026). Plea Bargaining In The 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal Certainty And Justice. *Jurnal Hukum Sehasen, 11*(2). Https://Doi.Org/10.37676/Jhs.V11i2.11293

Prasetyo, M. B., & Natarina, A. R. (2026). Plea Bargaining Dan Judicial Pardon Dalam Reformasi Hukum Pidana: Rekonstruksi Putusan Kasus Pencurian Tahun 2025. *Recht: Journal Of Legal Studies, 1*(1). Https://Ejournal.Lpkhtrisakti.Org/Index.Php/Recht/Article/View/22

Ritasari, V. (2021). Studi Perbandingan Konsepsi Efektifitas Pencarian Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana: Telaah Konsep Restorative Justice, Plea Bargaining Dan Rechtelijk Pardon. *Verstek, 9*(3). Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Verstek/Article/View/51103

Rizkianto, K., Rahayu, K., & Nunna, B. P. (2026). Victim Oriented Plea Bargaining In Indonesia's Criminal Justice System: Toward Substantive Justice For Victims Of Crime. *Kosmik Hukum, 26*(2), 494–508. Https://Doi.Org/10.30595/Kosmikhukum.V26i2.28841

Simatupang, P. M., & Mahardhika, V. (2026). Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*) Dalam KUHAP Dan Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat. *Indonesian Journal Of Contemporary Law, 3*(2). Https://Journal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Ijcl/Article/View/51149

Wibowo, K. T. (2021). *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara.